



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

MEKANISME PELAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan mekanisme pelayanan umum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
10. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG MEKANISME PELAYANAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

4. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
5. Pelayanan umum dengan sistem satu pintu adalah pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh instansi pemerintah berdasarkan wewenang dari Kepala Desa.
6. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
7. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis yang berfungsi sebagai pengantar.

BAB II

PELAYANAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pelayanan umum dengan sistem satu pintu dilaksanakan oleh Sekretariat Desa Jatilor.
- (2) Jenis pelayanan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Keterangan/Pengantar;
 - b. Surat Keterangan untuk Nikah;
 - c. Surat Keterangan Ijin Keramaian;
 - d. Surat Kelahiran;
 - e. Surat Kematian; dan
 - f. Surat Pengantar/Keterangan Kependudukan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

Setiap warga masyarakat Desa Jatilor yang mengajukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wajib membawa surat pengantar RT dan diketahui oleh Ketua RW setempat.

**BAB IV
PROSEDUR**

Pasal 4

- (1) Bagan Prosedur pelayanan umum dengan sistem satu pintu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Format pengantar RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Kepala Desa ini.
- (3) Format pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Kepala Desa ini.

**BAB V
BIAYA PELAYANAN**

Pasal 5

- (1) Dalam pengajuan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, pemohon tidak dikenakan biaya administrasi.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelayanan umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilor
pada tanggal : 17 Oktober 2012

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

NGUSMAN